



P U T U S A N

Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDRI WIJONARKO Alias ANDRI.
Tempat lahir : Semarang.
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Rajawali Selatan I/14 Gunung Sahari
Jakarta Pusat atau Apartemen The Mansion
Boulevard Kemayoran Tower Gloria Lantai 11
L2 Kel. Pademangan Timur Kec.
Pademangan, Jakarta Utara.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ANDRI WIJONARKO Alias ANDRI ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Terdakwa tetapi Terdakwa menolak/keberatan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana NO. REG. PERKARA : PDM-420/JKTBR/04/2020 tertanggal 29 Juni 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI WIJONARKO als ANDRI terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Subsidiar melanggar Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI WIJONARKO als ANDRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex dengan total berat brutto 4,25 gram.
- 3 (tiga) lempeng Psikotropika jenis happy five (H5) yang berisi 30 butir pil psikotropika jenis happy (H5) dengan berat brutto 8,59 gram (berat netto 5,8530 gram).
- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram (berat netto 0,3942 gram).
- 4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) dengan berat brutto 1,13 gram (berat netto 0,7440 gram).
- 1 (satu) set alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu (bong dan cangklong) sisa pakai.
- 1 (satu) unit Handphone warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone warna hijau tua.

Digunakan dalam perkara lain atas nama NADI NOVITALIA als VITALIA SHESYA.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-420/JKTBR/04/2020 tanggal 30 April 2020, sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA Binti ANDI KAMARUDDIN (penuntutan berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan**

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib, di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI membeli 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dari RUDY (penuntutan berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pil ekstasi tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI membeli 10 (sepuluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang 2 (dua) butir sudah terdakwa konsumsi sendiri dan yang 4 (empat) butir terdakwa kasihkan ke teman terdakwa dan sisanya terdakwa sembunyikan di AC kamar terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA Binti ANDI KAMARUDDIN (penuntutan berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, sekira jam 02.00 wib, ketika RABEKA (DPO) berkunjung ke tempat terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA Binti ANDI KAMARUDDIN (penuntutan berkas perkara terpisah), terdakwa di suruh REBEKA (DPO) untuk membelikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) jie, setelah itu terdakwa memesan kepada RUDY HERMANTO (penuntutan berkas perkara terpisah) dan terdakwa di kasih harga oleh RUDY HERMANTO perjinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa sampaikan ke REBEKA bahwa harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan REBEKA menyetujuinya, setelah itu terdakwa menghubungi RUDY HERMANTO lagi dan terdakwa mengiyakan, tetapi untuk pembayarannya nanti hutang dulu soalnya teman terdakwa belum kasih uang ke terdakwa, dan RUDY HERMANTO menyetujuinya, setelah itu RUDY HERMANTO mengajak terdakwa untuk bertransaksi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dan sekitar jam 18.00 wib, terdakwa di hubungi oleh RUDY HERMANTO bahwa RUDY HERMANTO

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria tersebut dan terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) jie kepada RUDY HERMANTO, setelah bertransaksi terdakwa kembali ke tempat tinggal terdakwa lagi di Apartemen tersebut di lantai 11 Lt2 dan di kamar tersebut ada ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA, setelah sampai di kamar terdakwa serahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) jie (10 gram) kepada REBEKA, setelah itu REBEKA mengambil 1 (satu) paket plastik klip dan menuang narkoba jenis shabu ke dalamnya dari 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) jie (10 gram) tersebut dan sisanya di simpan lagi oleh REBEKA, setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA di ajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut untuk alatnya di siapakan oleh REBEKA dan mereka bertiga (terdakwa, REBEKA dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA) mengkonsumsi di kamar tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 14.00 wib, ketika REBEKA (DPO) berada di tempat terdakwa, REBEKA menyuruh terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ekstasi/inex dan psikotropika jenis happy five (H4) tetapi untuk jumlahnya REBEKA belum menentukannya dan sekira jam 15.00 wib, terdakwa menghubungi RUDY HERMANTO dan terdakwa meminta untuk melunasi hutangnya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengganti narkoba jenis ekstasi/inex dan psikotropika jenis happy five (H5) seharga hutang tersebut, dan terdakwa meminta 10 (sepuluh) butir pil narkoba jenis ekstasi/inex dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 3 (tiga) lempeng psikotropika jenis happy five (H5) dengan harga seluruhnya psikotropika jenis happy five (H5) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 3 (tiga) lempeng psikotropika jenis happy five (H5) dengan harga seluruhnya psikotropika jenis happy five (H5) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi totalnya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), jadi untuk hutang RUDY HERMANTO lunas dan disepakati oleh RUDY HERMANTO, setelah itu RUDY HERMANTO mengajak terdakwa untuk bertransaksi di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dan sekitar

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.30 wib, terdakwa di hubungi RUDY HERMANTO bahwa sudah sampai di tempat tersebut, setelah itu terdakwa turun, dan sekira jam 17.00 wib, setelah terdakwa bertemu dengan RUDY HERMANTO di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, tiba-tiba terdakwa dan RUDY HERMANTO dicurigai gerak-gerinya oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi ANDIKA CHAMESWARA, SH., saksi I MADE SUDITA dan saksi LAGA PRASETIA dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI, ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA dan RUDY HERMANTO, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : **10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram** dan 3 (tiga) lempeng psikotropika jeni happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) di dalam bungkus rokok sampoerna mild kemudian dilakukan pengembangan di tempat tinggal terdakwa di Apartemen tersebut di lantai 11 L2 barang bukti disita berupa **1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram** dan alatnya yang ditemukan oleh petugas di Kitchen set dan 4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) yang berada di selipan AC (pendingin ruangan) yang berada di dalam kamar terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI mendapatkan barang bukti yang disita berupa 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram tersebut dengan cara membeli dari RUDY yang mana terdakwa disuruh membelikan shabu dan pil ekstasi/inex oleh REBEKA (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dan pil ekstasi/inex tersebut adalah mendapatkan keuntungan uang, tetapi terdakwa di ajak untuk mengkonsumsi gratis narkotika jenis shabu oleh REBEKA (DPO).
- Bahwa terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI dalam melakukan Perbuatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1413/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan DWI HERNANTO, ST. dengan disimpulkan bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
 - a. 7 (tujuh) tablet warna abu-abu berbentuk “koala” dengan berat netto seluruhnya 2,7390 gram, diberi nomor barang bukti 0632/2020/PF.
 - b. 1 (satu) tablet warna orange berbentuk “spongebob” dengan berat netto 0,3797 gram, diberi nomor barang bukti 0633/2020/PF.
 - c. 1 (satu) tablet warna krem berbentuk “kepala katak: dengan berat netto 0,4918 gram, diberi nomor barang bukti 0634/2020/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3942 gram, diberi nomor barang bukti 0636/2020/PF.
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca bertuliskan “you C 1000” yang diujungnya tertempel sedotan plastik warna putih diduga terdapat sisa-sisa Narkotika, diberi nomor barang bukti 0637/2020/PF.
4. 1 (satu) buah potongan strip warna merah bersikan 4 (empat) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7440 gram, diberi nomor barang bukti 0638/2020/PF.
5. 3 (tiga) buah strip warna merah berisikan 30 (tiga puluh) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 5,8530 gram gram, diberi nomor barang bukti 0639/2020/PF.
6. 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) buah cangklong kaca diduga terdapat sisa-sisa Narkotika, diberi nomor barang bukti 0640/2020/PF.

Kesimpulan :

1. 0632/2020/NF,- berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**.
2. 0633/2020/NF,- berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina, MDMA** dan Katamine.
3. 0634/2020/NF,- berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan MDMA**.
4. 0636/2020/NF, 0637/2020/NF dan 0640/2020/PF berupa kristal warna putih, bong dan cangklong tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA Binti ANDI KAMARUDDIN (penuntutan berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ANDIKA CHAMESWARA, SH. bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi I MADE SUDITA dan saksi LAGA PRASETIA sedang melaksanakan tugas dinas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa seorang Bandar Narkotika sering melakukan transaksi di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di Cengkareng, Jakarta Barat tersebut para saksi melakukan penyelidikan kemudian para saksi melihat melihat seorang yang dicurigai gerak-geriknya lalu para saksi mendekatinya seseorang tersebut bergerak/berjalan kemudian para saksi mengikutinya sampai menuju ke arah Pademangan Jakarta Barat kemudian menuju ke Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Pademangan, Jakarta Utara kemudian sekira jam 16.30 wib, seorang laki-laki berada di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria tersebut kemudian sekira jam 17.00 wib di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, para saksi melakukan penangkapan seorang laki-laki yang mengaku bernama RUDY (penuntutan berkas perkara terpisah), terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : **10 (sepuluh) butir pil narkoba jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram** dan 3 (tiga) lempeng psikotropika jeni happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) di dalam bungkus rokok sampoerna mild kemudian dilakukan pengembangan di tempat tinggal terdakwa di Apartemen tersebut di lantai 11 L2 barang bukti disita berupa **1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram** dan alatnya yang ditemukan oleh petugas di Kitchen set dan **4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5)** yang berada di selipan AC (pendingin ruangan) yang berada di dalam kamar terdakwa dan ANDIKA CHAMESWARA, SH yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 10 (sepuluh) butir pil narkoba jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram tersebut milik terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI yang mana terdakwa menyimpan shabu dan pil ekstasi tersebut merupakan persediaan terdakwa untuk terdakwa berikan kepada REBEKA namun sebagian shabu tersebut sudah terdakwa konsumsi bersama-sama dengan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA (penuntutan berkas perkara terpisah) dan REBEKA (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dan pil ekstasi/inex tersebut adalah mendapatkan keuntungan uang, tetapi terdakwa di ajak untuk mengkonsumsi gratis narkoba jenis shabu oleh REBEKA (DPO).
- Bahwa terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI dalam melakukan Perbuatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1413/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan DWI HERNANTO, ST. dengan disimpulkan bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
 - a. 7 (tujuh) tablet warna abu-abu berbentuk “koala” dengan berat netto seluruhnya 2,7390 gram, diberi nomor barang bukti 0632/2020/PF.
 - b. 1 (satu) tablet warna orange berbentuk “spongebob” dengan berat netto 0,3797 gram, diberi nomor barang bukti 0633/2020/PF.
 - c. 1 (satu) tablet warna krem berbentuk “kepala katak: dengan berat netto 0,4918 gram, diberi nomor barang bukti 0634/2020/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3942 gram, diberi nomor barang bukti 0636/2020/PF.
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca bertuliskan “you C 1000” yang diujungnya tertempel sedotan plastik warna putih diduga terdapat sisa-sisa Narkotika, diberi nomor barang bukti 0637/2020/PF.
4. 1 (satu) buah potongan strip warna merah bersikan 4 (empat) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7440 gram, diberi nomor barang bukti 0638/2020/PF.
5. 3 (tiga) buah strip warna merah berisikan 30 (tiga puluh) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 5,8530 gram gram, diberi nomor barang bukti 0639/2020/PF.
6. 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) buah cangklong kaca diduga terdapat sisa-sisa Narkotika, diberi nomor barang bukti 0640/2020/PF.

Kesimpulan :

1. 0632/2020/NF,- berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**.
2. 0633/2020/NF,- berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina, MDMA** dan Katamine.
3. 0634/2020/NF,- berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan MDMA**.
4. 0636/2020/NF, 0637/2020/NF dan 0640/2020/PF berupa kristal warna putih, bong dan cangklong tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



1. **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. **Katamine** mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiair

Bahwa ia terdakwa M ANDRI WIJONARKO als. ANDRI, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ANDIKA CHAMESWARA, SH. bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi I MADE SUDITA dan saksi LAGA PRASETIA sedang melaksanakan tugas dinas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa seorang Bandar Narkotika sering melakukan transaksi di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di Cengkareng, Jakarta Barat tersebut para saksi melakukan penyelidikan kemudian para saksi melihat melihat seorang yang dicurigai gerak-geriknya lalu para saksi mendekatinya seseorang tersebut bergerak/berjalan kemudian para saksi mengikutinya sampai menuju ke arah Pademangan Jakarta Barat kemudian menuju ke Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara kemudian sekira jam 16.30 wib, seorang laki-laki berada di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria tersebut kemudian sekira jam 17.00 wib di Lobby Apartemen

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, para saksi melakukan penangkapan seorang laki-laki yang mengaku bernama RUDY HERMANTO (penuntutan berkas perkara terpisah), terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : **10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram** dan 3 (tiga) lempeng psikotropika jeni happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) di dalam bungkus rokok sampoerna mild kemudian dilakukan pengembangan di tempat tinggal terdakwa di Apartemen tersebut di lantai 11 L2 barang bukti disita berupa **1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram** dan alatnya yang ditemukan oleh petugas di Kitchen set dan **4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5)** yang berada di selipan AC (pendingin ruangan) yang berada di dalam kamar terdakwa dan ANDIKA CHAMESWARA, SH yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram tersebut sudah terdakwa konsumsi sebagian bersama-sama dengan dengan REBEKA (DPO) dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA (penuntutan berkas perkara terpisah), dengan cara menggunakan alat berupa bong dan Cangklong dan terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap sedang pil ekstasi/inek sejak 3 (tiga) bulan yang lalu terdakwa mengkonsumsi.
- Bahwa terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI dalam melakukan Penyalah Guna Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1413/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan DWI HERNANTO, ST. dengan disimpulkan bahwa barang bukti :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
 - a. 7 (tujuh) tablet warna abu-abu berbentuk "koala" dengan berat netto seluruhnya 2,7390 gram, diberi nomor barang bukti 0632/2020/PF.



- b. 1 (satu) tablet warna orange berbentuk “spongebob” dengan berat netto 0,3797 gram, diberi nomor barang bukti 0633/2020/PF.
- c. 1 (satu) tablet warna krem berbentuk “kepala katak: dengan berat netto 0,4918 gram, diberi nomor barang bukti 0634/2020/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3942 gram, diberi nomor barang bukti 0636/2020/PF.
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca bertuliskan “you C 1000” yang diujungnya tertempel sedotan plastik warna putih diduga terdapat sisa-sisa Narkotika, diberi nomor barang bukti 0637/2020/PF.
4. 1 (satu) buah potongan strip warna merah bersikan 4 (empat) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7440 gram, diberi nomor barang bukti 0638/2020/PF.
5. 3 (tiga) buah strip warna merah berisikan 30 (tiga puluh) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 5,8530 gram gram, diberi nomor barang bukti 0639/2020/PF.
6. 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) buah cangklong kaca diduga terdapat sisa-sisa Narkotika, diberi nomor barang bukti 0640/2020/PF.

Kesimpulan :

1. 0632/2020/NF,- berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**.
2. 0633/2020/NF,- berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina, MDMA** dan Katamine.
3. 0634/2020/NF,- berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan MDMA**.
4. 0636/2020/NF, 0637/2020/NF dan 0640/2020/PF berupa kristal warna putih, bong dan cangklong tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

1. **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. **Katamine** mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKN/09/II/2020/RES.JB tanggal 25 Februari 2020, dengan hasil

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laborium Urine POSITIF adanya tanda-tanda mengkonsumsi zat **METHAMPHETAMINE**.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Primair

Bahwa ia terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA Binti ANDI KAMARUDDIN (penuntutan berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorgani-sasikan, memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasla 9 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997..** Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib, di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI membeli 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dari RUDY (penuntutan berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pil ekstasi tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI membeli 10 (sepuluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang 2 (dua) butir sudah terdakwa konsumsi sendiri

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang 4 (empat) butir terdakwa kasihkan ke teman terdakwa dan sisanya terdakwa sembunyikan di AC kamar terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA Binti ANDI KAMARUDDIN (penuntutan berkas perkara terpisah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, sekira jam 02.00 wib, ketika RABEKA (DPO) berkunjung ke tempat terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA Binti ANDI KAMARUDDIN (penuntutan berkas perkara terpisah), terdakwa di suruh REBEKA (DPO) untuk membelikan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) jie, setelah itu terdakwa memesan kepada RUDY HERMANTO (penuntutan berkas perkara terpisah) dan terdakwa di kasih harga oleh RUDY HERMANTO perjinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa sapaikan ke REBEKA bahwa harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan REBEKA menyetujuinya, setelah itu terdakwa menghubungi RUDY HERMANTO lagi dan terdakwa mengiyakan, tetapi untuk pembayarannya nanti hutang dulu soalnya teman terdakwa belum kasih uang ke terdakwa, dan RUDY HERMANTO menyetujuinya, setelah itu RUDY HERMANTO mengajak terdakwa untuk bertransaksi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dan sekitar jam 18.00 wib, terdakwa di hubungi oleh RUDY HERMANTO bahwa RUDY HERMANTO sudah ada di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria tersebut dan terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) jie kepada RUDY HERMANTO, setelah bertransaksi terdakwa kembali ke tempat tinggal terdakwa lagi di Apartemen tersebut di lantai 11 Lt2 dan di kamar tersebut ada ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA, setelah sampai di kamar terdakwa serahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) jie (10 gram) kepada REBEKA, setelah itu REBEKA mengambil 1 (satu) paket plastik klip dan menuang narkoba jenis shabu ke dalamnya dari 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) jie (10 gram) tersebut dan sisanya di simpan lagi oleh REBEKA, setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA di ajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut untuk alatnya di siapakan oleh REBEKA dan

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bertiga (terdakwa, REBEKA dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA) mengkonsumsi di kamar tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 14.00 wib, ketika REBEKA (DPO) berada di tempat terdakwa, REBEKA menyuruh terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ekstasi/inex dan psikotropika jenis happy five (H4) tetapi untuk jumlahnya REBEKA belum menentukannya dan sekira jam 15.00 wib, terdakwa menghubungi RUDY HERMANTO dan terdakwa meminta untuk melunasi hutangnya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengganti narkoba jenis ekstasi/inex dan psikotropika jenis happy five (H5) seharga hutang tersebut, dan terdakwa meminta 10 (sepuluh) butir pil narkoba jenis ekstasi/inex dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 3 (tiga) lempeng psikotropika jenis happy five (H5) dengan harga seluruhnya psikotropika jenis happy five (H5) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 3 (tiga) lempeng psikotropika jenis happy five (H5) dengan harga seluruhnya psikotropika jenis happy five (H5) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi totalnya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), jadi untuk hutang RUDY HERMANTO lunas dan disepakati oleh RUDY HERMANTO, setelah itu RUDY HERMANTO mengajak terdakwa untuk bertransaksi di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dan sekitar jam 16.30 wib, terdakwa di hubungi RUDY HERMANTO bahwa sudah sampai di tempat tersebut, setelah itu terdakwa turun, dan sekira jam 17.00 wib, setelah terdakwa bertemu dengan RUDY HERMANTO di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, tiba-tiba terdakwa dan RUDY HERMANTO dicurigai gerak-gerinya oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi ANDIKA CHAMESWARA, SH., saksi I MADE SUDITA dan saksi LAGA PRASETIA dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI, ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA dan RUDY HERMANTO, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir pil narkoba jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram dan **3 (tiga) lempeng psikotropika jeni happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5)** di dalam bungkus rokok

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampoerna mild kemudian dilakukan pengembangan di tempat tinggal terdakwa di Apartemen tersebut di lantai 11 L2 barang bukti disita berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram dan alatnya yang ditemukan oleh petugas di Kitchen set dan 4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) yang berada di selipan AC (pendingin ruangan) yang berada di dalam kamar terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI mendapatkan barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) lempeng psikotropika jenis happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) dan 4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) tersebut dengan cara membeli dari RUDY yang mana terdakwa disuruh membelikan psikotropika jenis happy five (H5) oleh REBEKA (DPO).
 - Bahwa terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan jahat untuk mengedarkan psikotropika jenis happy five (H5) tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1413/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan DWI HERNANTO, ST. dengan disimpulkan bahwa barang bukti :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
 - 1 (satu) tablet warna putih berbentuk "logo bercelona" dengan berat netto 0,3862 gram, diberi nomor barang bukti 0635/2020/PF.
 2. 1 (satu) buah potongan strip warna merah bersikan 4 (empat) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7440 gram, diberi nomor barang bukti 0638/2020/PF.
 3. 3 (tiga) buah strip warna merah berisikan 30 (tiga puluh) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 5,8530 gram gram, diberi nomor barang bukti 0639/2020/PF.
- Kesimpulan :
1. 0635/2020/NF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Caffeine** dan **Promethazine**.
 2. 0638/2020/NF dan 0639/2020/PF,- berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Etizolam**.

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Katamine** mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Keterangan :

1. **Etizolam** terdaftar dalam Psikotropika Golongan II Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2019 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. **Caffeine** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
3. **Promethazine** adalah obat golongan antihistamin yang digunakan untuk mencegah rasa mual, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA Binti ANDI KAMARUDDIN (penuntutan berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorgani-sasikan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika.** Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ANDIKA CHAMESWARA, SH. bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi I MADE SUDITA dan saksi LAGA PRASETIA sedang melaksanakan tugas dinas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa seorang Bandar Narkotika sering melakukan transaksi di wilayah

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Cengkareng, Jakarta Barat kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di Cengkareng, Jakarta Barat tersebut para saksi melakukan penyelidikan kemudian para saksi melihat melihat seorang yang dicurigai gerak-geriknya lalu para saksi mendekatinya seseorang tersebut bergerak/berjalan kemudian para saksi mengikutinya sampai menuju ke arah Pademangan Jakarta Barat kemudian menuju ke Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara kemudian sekira jam 16.30 wib, seorang laki-laki berada di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria tersebut kemudian sekira jam 17.00 wib di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, para saksi melakukan penangkapan seorang laki-laki yang mengaku bernama RUDY (penuntutan berkas perkara terpisah), terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : **10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram** dan 3 (tiga) lempeng psikotropika jeni happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) di dalam bungkus rokok sampoerna mild kemudian dilakukan pengembangan di tempat tinggal terdakwa di Apartemen tersebut di lantai 11 L2 barang bukti disita berupa **1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram** dan alatnya yang ditemukan oleh petugas di Kitchen set dan **4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5)** yang berada di selipan AC (pendingin ruangan) yang berada di dalam kamar terdakwa dan ANDIKA CHAMESWARA, SH yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) lempeng psikotropika jeni happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) dan 4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) tersebut milik terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI yang mana terdakwa menyimpan psikotropika jenis happy five (H5) tersebut merupakan persediaan untuk diberikan kepada REBEKA dan sebagian psikotropika jenis happy five (H5) sudah di konsumsi oleh ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA (penuntutan berkas perkara terpisah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan jahat untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika jenis happy five (H5) tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1413/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan DWI HERNANTO, ST. dengan disimpulkan bahwa barang bukti :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
 - 1 (satu) tablet warna putih berbentuk "logo bercelona" dengan berat netto 0,3862 gram, diberi nomor barang bukti 0635/2020/PF.
 2. 1 (satu) buah potongan strip warna merah bersikan 4 (empat) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7440 gram, diberi nomor barang bukti 0638/2020/PF.
 3. 3 (tiga) buah strip warna merah berisikan 30 (tiga puluh) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 5,8530 gram gram, diberi nomor barang bukti 0639/2020/PF.

Kesimpulan :

1. 0635/2020/NF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Caffeine** dan **Promethazine**.
2. 0638/2020/NF dan 0639/2020/PF,- berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Etizolam**.
3. **Katamine** mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Keterangan :

1. **Etizolam** terdaftar dalam Psikotropika Golongan II Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2019 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. **Caffeine** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
3. **Promethazine** adalah obat golongan antihistamin yang digunakan untuk mencegah rasa mual, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan membenarkannya, dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi saksi-saksi yang telah dipanggil secara patut kepersidangan tidak hadir, selanjutnya Penuntut Umum tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Majelis Hakim telah dibacakan keterangan saksi-saksi bernama I Made Sudita, Andika Chameswara, S.H., Laga Prasetya dan Andi Novitalia Als Vitalia Shesya Binti Andi Kamaruddin yang telah disumpah terlebih dahulu dihadapan penyidik Polri yang memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi ANDIKA CHAMESWARA, SH. bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi I MADE SUDITA dan saksi LAGA PRASETIA sedang melaksanakan tugas dinas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa seorang Bandar Narkotika sering **melakukan transaksi di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat kemudian para saksi** menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di Cengkareng, Jakarta Barat tersebut para saksi melakukan penyelidikan kemudian para saksi melihat melihat seorang yang dicurigai gerak- geriknya lalu para saksi mendekatinya seseorang tersebut bergerak/berjalan kemudian para saksi mengikutinya sampai menuju ke arah Pademangan Jakarta Barat kemudian menuju ke Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara kemudian sekira jam 16.30 wib, seorang laki-laki berada di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria tersebut kemudian sekira jam 17.00 wib di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, para saksi melakukan penangkapan seorang laki-laki yang mengaku bernama RUDY (penuntutan berkas perkara terpisah), terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa :
10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex warna abu- abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram dan 3 (tiga) lempeng psikotropika jeni happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) di dalam bungkus rokok sampoerna mild kemudian dilakukan pengembangan di tempat tinggal terdakwa di Apartemen tersebut di lantai 11 L2 barang bukti disita berupa **1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram** dan alatnya yang ditemukan oleh petugas di Kitchen set dan **4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5)** yang berada di selipan AC (pendingin ruangan) yang berada di dalam kamar terdakwa dan ANDIKA CHAMESWARA, SH yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram tersebut milik terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI yang mana terdakwa menyimpan shabu dan pil ekstasi tersebut merupakan persediaan terdakwa untuk terdakwa berikan kepada REBEKA namun sebagian shabu tersebut sudah terdakwa konsumsi bersama-sama dengan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA (penuntutan berkas perkara terpisah) dan REBEKA (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dan pil ekstasi/inex tersebut adalah mendapatkan keuntungan uang, tetapi terdakwa di ajak untuk mengkonsumsi gratis narkotika jenis shabu oleh REBEKA (DPO);
- Bahwa terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI dalam melakukan Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 17.00 wib di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib, di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI membeli 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dari RUDY (penuntutan berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pil ekstasi tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI membeli 10 (sepuluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang 2 (dua) butir sudah terdakwa konsumsi sendiri dan yang 4 (empat) butir terdakwa kasihkan ke teman terdakwa dan sisanya terdakwa sembunyikan di AC kamar terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA Binti ANDI KAMARUDDIN (penuntutan berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, sekira jam 02.00 wib, ketika RABEKA (DPO) berkunjung ke tempat terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA Binti ANDI KAMARUDDIN (penuntutan berkas perkara terpisah), terdakwa di suruh REBEKA (DPO) untuk membelikan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) jie, setelah itu terdakwa memesan kepada RUDY HERMANTO (penuntutan berkas perkara terpisah) dan terdakwa di kasih harga oleh RUDY HERMANTO perjinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa sampaikan ke REBEKA bahwa harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan REBEKA menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi RUDY HERMANTO lagi dan terdakwa mengiyakan, tetapi untuk pembayarannya nanti hutang dulu soalnya teman terdakwa belum kasih uang ke terdakwa, dan RUDY HERMANTO menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu RUDY HERMANTO mengajak terdakwa untuk bertransaksi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dan sekitar jam 18.00 wib, terdakwa di hubungi oleh RUDY HERMANTO bahwa RUDY HERMANTO sudah ada di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria tersebut dan terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) jie kepada RUDY HERMANTO;

- Bahwa setelah bertransaksi terdakwa kembali ke tempat tinggal terdakwa lagi di Apartemen tersebut di lantai 11 Lt2 dan di kamar tersebut ada ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA;
- Bahwa setelah sampai di kamar terdakwa serahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) jie (10 gram) kepada REBEKA;
- Bahwa setelah itu REBEKA mengambil 1 (satu) paket plastik klip dan menuang narkoba jenis shabu ke dalamnya dari 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) jie (10 gram) tersebut dan sisanya di simpan lagi oleh REBEKA;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA di ajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut untuk alatnya di siapakan oleh REBEKA dan mereka bertiga (terdakwa, REBEKA dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA) mengkonsumsi di kamar tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 14.00 wib, ketika REBEKA (DPO) berada di tempat terdakwa, REBEKA menyuruh terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ekstasi/inex dan psikotropika jenis happy five (H4) tetapi untuk jumlahnya REBEKA belum menentukannya dan sekira jam 15.00 wib, terdakwa menghubungi RUDY HERMANTO dan terdakwa meminta untuk melunasi hutangnya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengganti narkoba jenis ekstasi/inex dan psikotropika jenis happy five (H5) seharga hutang tersebut, dan terdakwa meminta 10 (sepuluh) butir pil narkoba jenis ekstasi/inex dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 3 (tiga) lempeng psikotropika jenis happy five (H5) dengan harga seluruhnya psikotropika jenis happy five (H5) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 3 (tiga) lempeng psikotropika jenis happy five (H5) dengan harga seluruhnya psikotropika jenis happy five (H5) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi totalnya sebesar

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), jadi untuk hutang RUDY HERMANTO lunas dan disepakati oleh RUDY HERMANTO;

- Bahwa setelah itu RUDY HERMANTO mengajak terdakwa untuk bertransaksi di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dan sekitar jam 16.30 wib, terdakwa di hubungi RUDY HERMANTO bahwa sudah sampai di tempat tersebut, setelah itu terdakwa turun, dan sekira jam 17.00 wib, setelah terdakwa bertemu dengan RUDY HERMANTO di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, tiba-tiba terdakwa dan RUDY HERMANTO dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi ANDIKA CHAMESWARA, SH., saksi I MADE SUDITA dan saksi LAGA PRASETIA dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI, ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA dan RUDY HERMANTO;
- Bahwa setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram dan 3 (tiga) lempeng psikotropika jeni happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) di dalam bungkus rokok sampoerna mild;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan di tempat tinggal terdakwa di Apartemen tersebut di lantai 11 Lt2 barang bukti disita berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram dan alatnya yang ditemukan oleh petugas di Kitchen set dan 4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) yang berada di selipan AC (pendingin ruangan) yang berada di dalam kamar terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram tersebut milik terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI yang mana terdakwa menyimpan shabu dan pil ekstasi tersebut merupakan persediaan terdakwa untuk terdakwa berikan kepada REBEKA namun sebagian shabu tersebut sudah terdakwa konsumsi bersama-sama

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA (penuntutan berkas perkara terpisah) dan REBEKA (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dan psikotropika jenis happy five (H5) untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa jual lagi kepada pemesan jika ada yang menginginkannya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tidak mendapatkan keuntungan uang, tetapi di ajak untuk mengkonsumsi gratis narkotika jenis shabu oleh REBEKA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang menurut ketentuan perundangan-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex dengan total berat brutto 4,25 gram;
- 3 (tiga) lempeng Psikotropika jenis happy five (H5) yang berisi 30 butir pil psikotropika jenis happy (H5) dengan berat brutto 8,59 gram (berat netto 5,8530 gram);
- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram (berat netto 0,3942 gram);
- 4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) dengan berat brutto 1,13 gram (berat netto 0,7440 gram);
- 1 (satu) set alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu (bong dan cangklong) sisa pakai;
- 1 (satu) unit Handphone warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone warna hijau tua.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah yang disita dari Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ANDIKA CHAMESWARA, S.H., saksi I MADE SUDITA dan saksi LAGA PRASETIA yang merupakan Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 17.00 wib di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal ketika saksi ANDIKA CHAMESWARA, S.H., saksi I MADE SUDITA dan saksi LAGA PRASETIA sedang melaksanakan tugas dinas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa seorang Bandar Narkotika sering melakukan transaksi di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di Cengkareng, Jakarta Barat tersebut para saksi melakukan penyelidikan kemudian para saksi melihat melihat seorang yang dicurigai gerak-geriknya lalu para saksi mendekatinya seseorang tersebut bergerak/berjalan kemudian para saksi mengikutinya sampai menuju ke arah Pademangan Jakarta Barat kemudian menuju ke Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara kemudian sekira jam 16.30 wib, seorang laki-laki berada di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria tersebut kemudian sekira jam 17.00 wib di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, para saksi melakukan penangkapan seorang laki-laki yang mengaku bernama RUDY (penuntutan berkas perkara terpisah), terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA (penuntutan berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram dan 3 (tiga) lempeng psikotropika jeni happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) di dalam bungkus rokok sampoerna mild kemudian dilakukan pengembangan di tempat tinggal Terdakwa di Apartemen tersebut di lantai 11 Lt 2 barang bukti disita berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram dan alatnya yang ditemukan oleh petugas di Kitchen set dan 4 (empat) butir pil psikotropika

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



jenis happy five (H5) yang berada di selipan AC (pendingin ruangan) yang berada di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram tersebut milik terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI yang mana terdakwa menyimpan shabu dan pil ekstasi tersebut merupakan persediaan terdakwa untuk terdakwa berikan kepada REBEKA namun sebagian shabu tersebut sudah terdakwa konsumsi bersama-sama dengan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA (penuntutan berkas perkara terpisah) dan REBEKA (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1413/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan DWI HERNANTO, ST. dengan disimpulkan bahwa barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
 - a. 7 (tujuh) tablet warna abu-abu berbentuk “koala” dengan berat netto seluruhnya 2,7390 gram, diberi nomor barang bukti 0632/2020/PF.
 - b. 1 (satu) tablet warna orange berbentuk “spongebob” dengan berat netto 0,3797 gram, diberi nomor barang bukti 0633/2020/PF.
 - c. 1 (satu) tablet warna krem berbentuk “kepala katak: dengan berat netto 0,4918 gram, diberi nomor barang bukti 0634/2020/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3942 gram, diberi nomor barang bukti 0636/2020/PF.
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca bertuliskan “you C 1000” yang diujungnya tertempel sedotan plastik warna putih diduga terdapat sisa-sisa Narkotika, diberi nomor barang bukti 0637/2020/PF.
4. 1 (satu) buah potongan strip warna merah bersikan 4 (empat) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7440 gram, diberi nomor barang bukti 0638/2020/PF.
5. 3 (tiga) buah strip warna merah berisikan 30 (tiga puluh) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 5,8530 gram gram, diberi nomor barang bukti 0639/2020/PF.
6. 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) buah cangklong kaca diduga terdapat sisa- sisa Narkotika, diberi nomor barang bukti 0640/2020/PF.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 0632/2020/NF,- berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA.
2. 0633/2020/NF,- berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, MDMA dan Katamine.
3. 0634/2020/NF,- berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan MDMA.
4. 0636/2020/NF, 0637/2020/NF dan 0640/2020/PF berupa kristal warna putih, bong dan cangklong tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan :

1. MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Katamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1413/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan DWI HERNANTO, ST. dengan disimpulkan bahwa barang bukti :
1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
 - 1 (satu) tablet warna putih berbentuk "logo bercelona" dengan berat netto 0,3862 gram, diberi nomor barang bukti 0635/2020/PF.
 2. 1 (satu) buah potongan strip warna merah bersikan 4 (empat) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7440 gram, diberi nomor barang bukti 0638/2020/PF.
 3. 3 (tiga) buah strip warna merah berisikan 30 (tiga puluh) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 5,8530 gram gram, diberi nomor barang bukti 0639/2020/PF.

Kesimpulan :

1. 0635/2020/NF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Caffeine dan Promethazine.
2. 0638/2020/NF dan 0639/2020/PF,- berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Etizolam.
3. Katamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

1. Etizolam terdaftar dalam Psikotropika Golongan II Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2019 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 2. Caffeine mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
 3. Promethazine adalah obat golongan antihistamin yang digunakan untuk mencegah rasa mual, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKN/09/II/2020/RES.JB tanggal 25 Februari 2020, dengan hasil Pemeriksaan Laborium Urine POSITIF adanya tanda-tanda mengkonsumsi zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian perkara ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu melanggar Kesatu primer melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsider Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Primer melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Kedua Subsider melanggar ketentuan Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kumulatif Kesatu;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif Kesatu disusun secara subsideritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primer, apabila dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya, sebaliknya apabila dakwaan Kesatu Primer terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengandung pengertian secara yuridis yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum orang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa ANDRI WIJONARKO Alias ANDRI yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan dari keterangan saks-saksi dan juga Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error In Persona";

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik, dan Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan tiada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sesuai dengan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan sudah dijelaskan pada penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP, oleh karenanya pengertian percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya penegasan saja arti percobaan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian pengertian yang dimaksud dengan permufakatan jahat sesuai dengan Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih luas artinya, hal ini dapat diketahui dengan adanya kata turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana tetapi turut serta melakukan disini tidak diperlukan terpenuhinya unsur tindak pidana namun asal perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana dan telah mempunyai niat yang sama dengan pelaku (pleger). Kemudian yang dimaksud dengan membantu adalah



mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan dilakukan dan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan, dalam membantu juga berarti turut tersangkut atau turut bertanggung jawab yakni turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain. Menganjurkan berarti menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dalam menganjurkan disini penganjur hanya sebatas pada yang dianjurkan dan menggerakkan disini dapat dilakukan dengan berbagai cara baik dengan kata-kata atau janji atau upah atau bahkan berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa selain uraian di atas, yang menjadi syarat utama permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dimana bersekongkol berarti berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat berarti sama-sama menyetujui, oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat. Kemudian yang dimaksud dengan menyuruh adalah memerintah (supaya melakukan sesuatu) dan melaksanakan artinya melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan) sehingga melaksanakan haruslah mengerjakan apa yang telah disepakati melakukan niat jahat lalu memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi sedangkan memberi konsultasi berarti memberi nasehat, saran atau masukan yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian prekursor narkotika menurut Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa berawal ketika saksi ANDIKA CHAMESWARA, S.H., saksi I MADE SUDITA dan saksi LAGA PRASETIA sedang melaksanakan tugas dinas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa seorang Bandar Narkotika sering melakukan transaksi di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di Cengkareng, Jakarta Barat tersebut para saksi melakukan penyelidikan kemudian para saksi melihat melihat seorang yang dicurigai gerak-geriknya lalu para saksi mendekatinya seseorang tersebut bergerak/berjalan kemudian para saksi mengikutinya sampai menuju ke arah Pademangan Jakarta Barat kemudian menuju ke Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara kemudian sekira jam 16.30 wib, seorang laki-laki berada di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria tersebut kemudian sekira jam 17.00 wib di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, para saksi melakukan penangkapan seorang laki-laki yang mengaku bernama RUDY (penuntutan berkas perkara terpisah), terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA (penuntutan berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib, di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI membeli 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dari RUDY (penuntutan berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pil ekstasi tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI membeli 10 (sepuluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang 2 (dua) butir sudah terdakwa konsumsi sendiri dan yang 4 (empat) butir terdakwa kasihkan ke teman terdakwa dan sisanya terdakwa sembunyikan di AC kamar terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA Binti ANDI KAMARUDDIN (penuntutan berkas perkara terpisah);

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, sekira jam 02.00 wib, ketika RABEKA (DPO) berkunjung ke tempat terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA Binti ANDI KAMARUDDIN (penuntutan berkas perkara terpisah), terdakwa di suruh REBEKA (DPO) untuk membelikan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) jie, setelah itu terdakwa memesan kepada RUDY HERMANTO (penuntutan berkas perkara terpisah) dan terdakwa di kasih harga oleh RUDY HERMANTO perjinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa sampaikan ke REBEKA bahwa harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan REBEKA menyetujuinya dan setelah itu terdakwa menghubungi RUDY HERMANTO lagi dan terdakwa mengiyakan, tetapi untuk pembayarannya nanti hutang dulu soalnya teman terdakwa belum kasih uang ke terdakwa, dan RUDY HERMANTO menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah itu RUDY HERMANTO mengajak terdakwa untuk bertransaksi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dan sekitar jam 18.00 wib, terdakwa di hubungi oleh RUDY HERMANTO bahwa RUDY HERMANTO sudah ada di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria tersebut dan terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) jie kepada RUDY HERMANTO, setelah bertransaksi terdakwa kembali ke tempat tinggal terdakwa lagi di Apartemen tersebut di lantai 11 Lt2 dan di kamar tersebut ada ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA, setelah sampai di kamar terdakwa serahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) jie (10 gram) kepada REBEKA, kemudian setelah itu REBEKA mengambil 1 (satu) paket plastik klip dan menuang narkoba jenis shabu ke dalamnya dari 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) jie (10 gram) tersebut dan sisanya di simpan lagi oleh REBEKA, setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA di ajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut untuk alatnya di siapakan oleh REBEKA dan mereka bertiga (terdakwa, REBEKA dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA) mengkonsumsi di kamar tersebut;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, adanya niat dan telah selesainya suatu tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa secara dengan RUDY HERMANTO (penuntutan berkas perkara terpisah), ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA (penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr. REBEKA (DPO) untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, sehingga Majelis berpendapat Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak dengan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ANDIKA CHAMESWARA, S.H., saksi I MADE SUDITA dan saksi LAGA PRASETIA yang merupakan Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 17.00 wib di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram dan 3 (tiga) lempeng psikotropika jeni happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) di dalam bungkus rokok sampoerna mild kemudian dilakukan pengembangan di tempat tinggal Terdakwa di Apartemen tersebut di lantai 11 Lt 2 barang bukti disita berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram dan alatnya yang ditemukan oleh petugas di Kitchen set dan 4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) yang berada di selipan AC (pendingin ruangan) yang berada di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan lebih lanjutnya ketika ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram dan 3 (tiga) lempeng psikotropika jenis happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

five (H5), 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram serta 4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5), terhadap barang bukti Narkoba dan Psikotropika tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dapat dikatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengetahuan dan kepentingan pelayanan kesehatan, dan peredarannya yaitu penyaluran dan penyerahan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mana hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu dan toko obat tertentu ke apotek, dokter dan dokter ke pasien dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa bukan merupakan pihak yang berwenang dan bukan orang yang berhak sebagaimana tersebut diatas, karena Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi dan juga Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti mempunyai hak maupun ijin terkait terhadap barang bukti 10 (sepuluh) butir pil narkoba jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram dan 3 (tiga) lempeng psikotropika jenis happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5), 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram serta 4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5), oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian ditemukan dan disita barang berupa 10 (sepuluh) butir pil narkoba jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram dan 3 (tiga) lempeng psikotropika jenis happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) di dalam bungkus rokok sampoerna mild

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengembangan di tempat tinggal Terdakwa di Apartemen tersebut di lantai 11 Lt 2 barang bukti disita berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram dan alatnya yang ditemukan oleh petugas di Kitchen set dan 4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) yang berada di selipan AC (pendingin ruangan) yang berada di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal ketika saksi ANDIKA CHAMESWARA, S.H., saksi I MADE SUDITA dan saksi LAGA PRASETIA sedang melaksanakan tugas dinas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa seorang Bandar Narkoba sering melakukan transaksi di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di Cengkareng, Jakarta Barat tersebut para saksi melakukan penyelidikan kemudian para saksi melihat melihat seorang yang dicurigai gerak-geriknya lalu para saksi mendekatinya seseorang tersebut bergerak/berjalan kemudian para saksi mengikutinya sampai menuju ke arah Pademangan Jakarta Barat kemudian menuju ke Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara kemudian sekira jam 16.30 wib, seorang laki-laki berada di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria tersebut kemudian sekira jam 17.00 wib di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, para saksi melakukan penangkapan seorang laki-laki yang mengaku bernama RUDY (penuntutan berkas perkara terpisah), terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA (penuntutan berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa mendapatkan barang bukti 10 (sepuluh) butir pil narkoba jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram dan 3 (tiga) lempeng psikotropika jenis happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5), 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram dan 4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) didapat dengan cara membeli dari Sdr. Rudy Hermanto (dalam penuntutan terpisah), adapun maksud dan tujuan Terdakwa

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti tersebut untuk dikonsumsi dan dijual jika ada yang menginginkannya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Terdakwa menerangkan barang bukti berupa tersebut diperoleh dengan cara dibeli, namun keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa barang bukti tersebut dibeli dari Sdr. Rudy Hermanto (dalam penuntutan terpisah), sedangkan dari keterangan saksipun tidak ada yang menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1413/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan DWI HERNANTO, ST. dengan disimpulkan bahwa barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
 - a. 7 (tujuh) tablet warna abu-abu berbentuk "koala" dengan berat netto seluruhnya 2,7390 gram, diberi nomor barang bukti 0632/2020/PF.
 - b. 1 (satu) tablet warna orange berbentuk "spongebob" dengan berat netto 0,3797 gram, diberi nomor barang bukti 0633/2020/PF.
 - c. 1 (satu) tablet warna krem berbentuk "kepala katak: dengan berat netto 0,4918 gram, diberi nomor barang bukti 0634/2020/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3942 gram, diberi nomor barang bukti 0636/2020/PF.
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca bertuliskan "you C 1000" yang diujungnya tertempel sedotan plastik warna putih diduga terdapat sisa-sisa Narkotika, diberi nomor barang bukti 0637/2020/PF.
4. 1 (satu) buah potongan strip warna merah bersikan 4 (empat) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7440 gram, diberi nomor barang bukti 0638/2020/PF.
5. 3 (tiga) buah strip warna merah berisikan 30 (tiga puluh) tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 5,8530 gram gram, diberi nomor barang bukti 0639/2020/PF.
6. 1 (satu) bungkus tissue berisikan 1 (satu) buah cangklong kaca diduga terdapat sisa- sisa Narkotika, diberi nomor barang bukti 0640/2020/PF.

Kesimpulan :

1. 0632/2020/NF,- berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 0633/2020/NF,- berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, MDMA dan Katamine.
3. 0634/2020/NF,- berupa tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan MDMA.
4. 0636/2020/NF, 0637/2020/NF dan 0640/2020/PF berupa kristal warna putih, bong dan cangklong tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

1. MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Kesatu Primer tersebut tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.1. setiap orang, Ad.2 percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam unsur Dakwaan Kesatu Primer dan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut pada Dakwaan Kesatu Primer, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar ini, sehingga dengan demikian unsur unsur Ad.1. setiap orang, Ad.2 percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 17.00 wib di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara Terdakwa ditangkap oleh saksi ANDIKA CHAMESWARA, S.H., saksi I MADE SUDITA dan saksi LAGA PRASETIA yang merupakan Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat karena kedapatan Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu berlogo panda dengan total berat brutto 4,25 gram dan 3 (tiga) lempeng psikotropika jeni happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) di dalam bungkus rokok sampoerna mild kemudian dilakukan pengembangan di tempat tinggal Terdakwa di Apartemen tersebut di lantai 11 Lt 2 barang bukti disita berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram dan alatnya yang ditemukan oleh petugas di Kitchen set dan 4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) yang berada di selipan AC (pendingin ruangan) yang berada di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa dalam kondisi memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika dan ditemukan adanya alat-alat yang biasa untuk menggunakan shabu yang ditemui ada pada Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dihubungkan pula dengan pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKN/09/II/2020/RES.JB tanggal 25 Februari 2020, dengan hasil Pemeriksaan Laborium Urine POSITIF adanya tanda-tanda mengkonsumsi zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Kesatu Susider tersebut tidak terpenuhi pula ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsider, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Susider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Lebih Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.1. setiap orang telah dipertimbangkan dalam unsur Dakwaan Kesatu Primer dan telah terpenuhinya unsur tersebut pada Dakwaan Kesatu Primer, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum terhadap unsur dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsider ini, sehingga dengan demikian unsur unsur Ad.1. setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib, di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pademangan Timur, terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI membeli 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dari RUDY (penuntutan berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pil ekstasi tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI membeli 10 (sepuluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang 2 (dua) butir sudah terdakwa konsumsi sendiri dan yang 4 (empat) butir terdakwa kasih ke teman terdakwa dan sisanya terdakwa sembunyikan di AC kamar terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA Binti ANDI KAMARUDDIN (penuntutan berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, sekira jam 02.00 wib, ketika RABEKA (DPO) berkunjung ke tempat terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA Binti ANDI KAMARUDDIN (penuntutan berkas perkara terpisah), terdakwa di suruh REBEKA (DPO) untuk membelikan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) jie, setelah itu terdakwa memesan kepada RUDY HERMANTO (penuntutan berkas perkara terpisah) dan terdakwa di kasih harga oleh RUDY HERMANTO perjinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa sampaikan ke REBEKA bahwa harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan REBEKA menyetujuinya dan setelah itu terdakwa menghubungi RUDY HERMANTO lagi dan terdakwa mengiyakan, tetapi untuk pembayarannya nanti hutang dulu soalnya teman terdakwa belum kasih uang ke terdakwa, dan RUDY HERMANTO menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah itu RUDY HERMANTO mengajak terdakwa untuk bertransaksi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dan sekitar jam 18.00 wib, terdakwa di hubungi oleh RUDY HERMANTO bahwa RUDY HERMANTO sudah ada di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria tersebut dan terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) jie kepada RUDY HERMANTO, setelah bertransaksi terdakwa kembali ke tempat tinggal terdakwa lagi di Apartemen tersebut di lantai 11 Lt2 dan di kamar tersebut ada ANDI NOVITALIA als.

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VITALIA SHESYA, setelah sampai di kamar terdakwa serahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) jie (10 gram) kepada REBEKA, kemudian setelah itu REBEKA mengambil 1 (satu) paket plastik klip dan menuang narkoba jenis shabu ke dalamnya dari 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) jie (10 gram) tersebut dan sisanya di simpan lagi oleh REBEKA, setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA di ajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut untuk alatnya di siapakan oleh REBEKA dan mereka bertiga (terdakwa, REBEKA dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA) mengkonsumsi di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis ekstasi/inex sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan terakhir pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 20.00 WIB di Apartemen tempat tinggal Terdakwa, sedangkan untuk Narkoba jenis shabu Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsinya bersama ANDI NOVITALIA (dalam penuntutan terpisah) dan Sdri. REBEKA (DPO) di Apartemen tempat tinggal Terdakwa sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKN/09/II/2020/RES.JB tanggal 25 Februari 2020, dengan hasil Pemeriksaan Laborium Urine POSITIF adanya tanda-tanda mengkonsumsi zat METHAMPHETAMINE, maka Majelis Hakim berpendapat unsur penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Lebih subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara tanpa hak;
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
4. Unsur bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa ” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum ” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dikarenakan kedudukan unsur “Barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no crime actions), maka oleh karena itu subyek hukum dalam unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam unsur Dakwaan Kesatu Primer pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum terhadap unsur barang siapa dalam Dakwaan Kedua primer ini, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak dengan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi ANDIKA CHAMESWARA, S.H.,

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I MADE SUDITA dan saksi LAGA PRASETIA yang merupakan Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 17.00 wib di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara kedatangan barang bukti berupa 3 (tiga) lempeng psikotropika jeni happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) di dalam bungkus rokok sampoerna mild;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 3 (tiga) lempeng psikotropika jeni happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan terhadap barang bukti 3 (tiga) lempeng psikotropika jeni happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa benar jenis Etizolam terdaftar dalam Golongan II Nomor urut 05 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam pemilikan, penyaluran, perolehan dan penyaluran Psikotropika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka hal tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa telah ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib, di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI membeli 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dari RUDY (penuntutan berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu ruiah)

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pil ekstasi tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI membeli 10 (sepuluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang 2 (dua) butir sudah terdakwa konsumsi sendiri dan yang 4 (empat) butir terdakwa kasihkan ke teman terdakwa dan sisanya terdakwa sembunyikan di AC kamar terdakwa dan ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA Binti ANDI KAMARUDDIN (penuntutan berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan lebih lanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 14.00 wib, ketika REBEKA (DPO) berada di tempat terdakwa, REBEKA menyuruh terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ekstasi/inex dan psikotropika jenis happy five (H4) tetapi untuk jumlahnya REBEKA belum menentukannya dan sekira jam 15.00 wib, terdakwa menghubungi RUDY HERMANTO dan terdakwa meminta untuk melunasi hutangnya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengganti narkoba jenis ekstasi/inex dan psikotropika jenis happy five (H5) seharga hutang tersebut, dan terdakwa meminta 10 (sepuluh) butir pil narkoba jenis ekstasi/inex dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 3 (tiga) lempeng psikotropika jenis happy five (H5) dengan harga seluruhnya psikotropika jenis happy five (H5) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 3 (tiga) lempeng psikotropika jenis happy five (H5) dengan harga seluruhnya psikotropika jenis happy five (H5) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi totalnya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), jadi untuk hutang RUDY HERMANTO lunas dan disepakati oleh RUDY HERMANTO, setelah itu RUDY HERMANTO mengajak terdakwa untuk bertransaksi di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dan sekitar jam 16.30 wib, terdakwa di hubungi RUDY HERMANTO bahwa sudah sampai di tempat tersebut, setelah itu terdakwa turun, dan sekira jam 17.00 wib, setelah terdakwa bertemu dengan RUDY HERMANTO di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, tiba-tiba terdakwa dan RUDY HERMANTO dicurigai gerak-gerinya oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi ANDIKA CHAMESWARA, SH., saksi I MADE SUDITA dan saksi LAGA PRASETIA dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI WIJONARKO als. ANDRI, ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA dan RUDY HERMANTO;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu tindakan memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian barang bukti psikotropika yang ditemukan pada Terdakwa berada dalam penguasaannya, begitu juga dipersidangan tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang membuktikan bahwa adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib, di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI membeli 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dari RUDY (penuntutan berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pil ekstasi tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI membeli 10 (sepuluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang 2 (dua) butir sudah terdakwa konsumsi sendiri dan yang 4 (empat) butir terdakwa kasihkan ke teman terdakwa dan sisanya terdakwa sembunyikan di AC kamar terdakwa dan ANDI

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITALIA als. VITALIA SHESYA Binti ANDI KAMARUDDIN (penuntutan berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan lebih lanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 14.00 wib, ketika REBEKA (DPO) berada di tempat terdakwa, REBEKA menyuruh terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ekstasi/inex dan psikotropika jenis happy five (H4) tetapi untuk jumlahnya REBEKA belum menentukannya dan sekira jam 15.00 wib, terdakwa menghubungi RUDY HERMANTO dan terdakwa meminta untuk melunasi hutangnya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengganti narkoba jenis ekstasi/inex dan psikotropika jenis happy five (H5) seharga hutang tersebut, dan terdakwa meminta 10 (sepuluh) butir pil narkoba jenis ekstasi/inex dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 3 (tiga) lempeng psikotropika jenis happy five (H5) dengan harga seluruhnya psikotropika jenis happy five (H5) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 3 (tiga) lempeng psikotropika jenis happy five (H5) dengan harga seluruhnya psikotropika jenis happy five (H5) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi totalnya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), jadi untuk hutang RUDY HERMANTO lunas dan disepakati oleh RUDY HERMANTO, setelah itu RUDY HERMANTO mengajak terdakwa untuk bertransaksi di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dan sekitar jam 16.30 wib, terdakwa di hubungi RUDY HERMANTO bahwa sudah sampai di tempat tersebut, setelah itu terdakwa turun, dan sekira jam 17.00 wib, setelah terdakwa bertemu dengan RUDY HERMANTO di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, tiba-tiba terdakwa dan RUDY HERMANTO dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi ANDIKA CHAMESWARA, SH., saksi I MADE SUDITA dan saksi LAGA PRASETIA dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI, ANDI NOVITALIA als. VITALIA SHESYA dan RUDY HERMANTO;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, adanya dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang sama dalam melakukan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ANDRI WIJONARKO als. ANDRI telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan jahat yang berhubungan psikotropika jenis happy five (H5) tersebut, maka dengan demikian unsur bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Kedua Primer tersebut tidak terpenuhi pula ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara tanpa hak;
3. Unsur memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;
4. Unsur bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.1. barang siapa dan Ad.2 unsur secara tanpa hak telah dipertimbangkan dalam unsur Dakwaan Kedua Primer dan telah terpenuhinya unsur tersebut pada Dakwaan Kedua Primer, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum terhadap unsur dalam Dakwaan Kedua subsider ini, sehingga dengan demikian unsur unsur Ad.1. barang siapa dan Ad.2. unsur secara tanpa hak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 17.00 wib di Lobby Apartemen The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Gloria Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ANDIKA CHAMESWARA, S.H., saksi I MADE SUDITA dan saksi LAGA PRASETIA yang merupakan Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) lempeng psikotropika jeni happy five (H5) yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) di dalam bungkus rokok sampoerna mild kemudian dilakukan pengembangan di tempat tinggal Terdakwa di Apartemen tersebut di lantai 11 Lt 2 dan ditemukan juga 4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) yang berada di selipan AC (pendingin ruangan) yang berada di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat itu sedang dalam kondisi memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika, hal tersebut terjadi karena pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti psikotropika tersebut berada dalam penguasaannya yang ditemukan didalam bungkus rokok sampoerna mild dan di selipan AC (pendingin ruangan) yang berada di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada unsur dalam dakwaan Kedua Primer, telah terpenuhinya unsur ini pada dakwaan Kedua Primer tersebut, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan terhadap unsur pada dakwaan kedua subsider ini, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan mengenai penjatuhan pidananya yang pada pokoknya mengatakan mohon keringanan hukuman, hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus dari pertanggung jawaban pidana terhadap Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukannya, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana yang setimpal dengan perbuatannya berupa pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga Terdakwa diharapkan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat luas, serta bisa memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex dengan total berat brutto 4,25 gram;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lempeng Psikotropika jenis happy five (H5) yang berisi 30 butir pil psikotropika jenis happy (H5) dengan berat brutto 8,59 gram (berat netto 5,8530 gram);
- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram (berat netto 0,3942 gram);
- 4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) dengan berat brutto 1,13 gram (berat netto 0,7440 gram);
- 1 (satu) set alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu (bong dan cangklong) sisa pakai;
- 1 (satu) unit Handphone warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone warna hijau tua.

Oleh karena barang bukti yang tersebut diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara NADI NOVITALIA als VITALIA SHESYA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dalam perkara lain atas nama NADI NOVITALIA als VITALIA SHESYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalah guna Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui atas kesalahannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI WIJONARKO Alias ANDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat memiliki dan menyimpan Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI WIJONARKO Alias ANDRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi/inex dengan total berat brutto 4,25 gram.
 - 3 (tiga) lempeng Psikotropika jenis happy five (H5) yang berisi 30 butir pil psikotropika jenis happy (H5) dengan berat brutto 8,59 gram (berat netto 5,8530 gram).
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,63 gram (berat netto 0,3942 gram).
 - 4 (empat) butir pil psikotropika jenis happy five (H5) dengan berat brutto 1,13 gram (berat netto 0,7440 gram).
 - 1 (satu) set alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu (bong dan cangklong) sisa pakai.
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone warna hijau tua.

Digunakan dalam perkara lain atas nama ANDI NOVITALIA als VITALIA SHESYA.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara Video/Teleconference, pada hari: Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh kami: Dr. Hanry Hengky Suatan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rita Elsy, S.H., M.H. dan Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu: Drs. Wawan Darmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Renaldy Restayuda, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Rita Elsy, S.H., M.H.

Dr. Hanry Hengky Suatan, S.H., M.H.

2. Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Wawan Darmawan, S.H.